

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Pembuangan Limbah Berbahaya oleh Industri Kimia

Laela

Alumni Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo

Email: syahrilaisyah21@gmail.com

Edy Sumarno

Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo Email :
edysumarno1963@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam pembuangan limbah berbahaya oleh industri kimia berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mengkaji implikasi sanksi dan tanggung jawab sosial korporasi. Permasalahan yang diangkat meliputi bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas perbuatan pencemaran lingkungan, serta bagaimana penerapan sanksi pidana dan keterkaitannya dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dikenakan kepada korporasi sebagai subjek hukum, pengurus, maupun pihak yang memberi perintah atau memiliki kendali atas tindakan pembuangan limbah berbahaya. Penerapan Pasal 98 memerlukan pembuktian empat unsur tindak pidana: perbuatan pidana yang nyata, kepentingan korporasi, hubungan kausal, dan unsur kesalahan. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa denda hingga Rp15.000.000.000,00, pencabutan izin usaha, atau pembubaran badan usaha. Integrasi antara sanksi pidana dan tanggung jawab sosial korporasi (CSR) diperlukan untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *pertanggungjawaban pidana korporasi; limbah berbahaya; Pasal 98 UU 32/2009; sanksi pidana; tanggung jawab sosial perusahaan*

Abstract

This research aims to analyze corporate criminal liability for the disposal of hazardous waste by the chemical industry under Article 98 of Law Number 32 of 2009 concerning

Environmental Protection and Management, as well as to examine the implications of criminal sanctions and corporate social responsibility. The issues raised include the forms of corporate criminal liability for environmental pollution acts and the application of criminal sanctions in relation to corporate social responsibility. The normative juridical research method is applied with a statutory approach and conceptual approach. The findings indicate that corporate criminal liability may be imposed on corporations as legal subjects, management, or persons who give orders or have control over hazardous waste disposal activities. The application of Article 98 requires proof of four elements: an actual criminal act, corporate interest, causal relationship, and fault. Sanctions include fines of up to IDR 15,000,000,000, revocation of business licenses, or dissolution of the legal entity. Integration of criminal sanctions and corporate social responsibility (CSR) is essential to achieve sustainable environmental protection and management.

Keywords: *corporate criminal liability; hazardous waste; Article 98 Law No. 32/2009; criminal sanctions; corporate social responsibility*

A. Pendahuluan

Pembuangan limbah berbahaya yang dilakukan oleh industri kimia menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang sangat serius pada era globalisasi. Industri kimia yang memproduksi berbagai bahan seperti pestisida, plastik, dan produk farmasi menghasilkan limbah beracun berupa logam berat (seperti merkuri dan timbal), senyawa organik persisten (persistent organic pollutants/POPs), serta limbah asam dan basa. Limbah tersebut berpotensi mencemari lingkungan, baik tanah, perairan, maupun udara, dengan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem secara luas.

Di Indonesia, sektor industri kimia menyumbang kurang lebih 20% dari keseluruhan limbah berbahaya nasional, dengan jumlah mencapai sekitar 1.200.000 ton per tahun pada 2022 berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).¹ Berbagai peristiwa pencemaran, seperti kasus tercemarnya Sungai Citarum oleh limbah industri tekstil dan kimia selama periode 2018–2022, telah menimbulkan kerugian ekonomi yang diperkirakan

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Laporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2023 (Jakarta: KLHK, 2023), hlm. 12.

mencapai Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) serta berdampak serius terhadap kesehatan jutaan masyarakat.²

Kajian ini memiliki relevansi yang kuat dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu suatu doktrin hukum yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ perusahaan maupun para karyawannya. Data dari Mahkamah Agung RI menunjukkan bahwa antara tahun 2019–2022, hanya 25% dari kasus pembuangan limbah berbahaya oleh korporasi yang berujung pada sanksi pidana, dengan mayoritas diselesaikan melalui mediasi administratif.³

Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan satu-satunya ketentuan yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan Indonesia. Ketentuan ini kerap ditafsirkan secara restriktif, sehingga proses pembuktian unsur “kesengajaan korporasi” sering kali menjadi kendala utama penegakan hukum.⁴ Oleh karena itu, kajian normatif terhadap Pasal 98 menjadi sangat penting untuk mendorong penguatan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur mekanisme pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam pembuangan limbah berbahaya yang dilakukan oleh industri kimia? Tujuan penelitian adalah menguraikan mekanisme pengaturan Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 terhadap tindak pidana korporasi terkait pembuangan limbah berbahaya, termasuk prosedur, syarat, dan penerapan sanksi berdasarkan norma hukum yang berlaku.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum

² Kementerian PPN/Bappenas, Kajian Kerugian Ekonomi Akibat Pencemaran Sungai Citarum (Jakarta: Bappenas, 2022), hlm. 8.

³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023 (Jakarta: MA RI, 2023), hlm. 34.

⁴ M. Rahardjo, "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Hidup," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 2 (2021), hlm. 267.

positif yang berlaku.⁵ Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum, asas hukum, serta konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Pasal 98 UU PPLH.

Pendekatan masalah yang digunakan meliputi: (1) Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), dengan mengkaji UUD NRI 1945, UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; serta (2) Pendekatan Konseptual (conceptual approach) terhadap doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu dari norma hukum yang bersifat umum ke penerapannya terhadap permasalahan khusus.

C. Pembahasan

1. Kedudukan dan Analisis Normatif Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009

Pasal 98 UU PPLH ditempatkan dalam Bab XIII yang berjudul “Ketentuan Pidana”. Penempatan ini menunjukkan keseriusan legislator dalam memberantas praktik-praktik perusakan lingkungan melalui ancaman sanksi yang tegas.⁶ Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa korporasi dapat dikenakan sanksi pidana apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi atau atas nama korporasi.

Pengaturan ini merupakan terobosan hukum yang signifikan karena sebelumnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengakui manusia sebagai satu-satunya subjek hukum pidana.⁷ Dengan adanya Pasal 98, korporasi sebagai entitas bisnis dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas perbuatan yang dilakukannya demi kepentingan bisnis. Ketentuan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana korporasi di berbagai

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 35.

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab XIII (Ketentuan Pidana), Pasal 97-120.

⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 30-31.

negara, termasuk Directive 2004/35/EC Uni Eropa tentang Environmental Liability dan Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) di Amerika Serikat.

Landasan konstitusional Pasal 98 diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.⁸ Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, UU No. 32 Tahun 2009 memiliki kedudukan yang kuat sebagai undang-undang organik di bidang lingkungan hidup.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pasal 98 dan Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi

Berdasarkan analisis gramatikal Pasal 98, terdapat empat unsur utama yang harus dibuktikan secara sah untuk menerapkan ketentuan tersebut dalam penanganan kasus pembuangan limbah berbahaya.

Pertama, unsur perbuatan pidana yang nyata. Perbuatan pidana dalam konteks ini dapat berupa pembuangan limbah berbahaya ke lingkungan tanpa izin yang sah, pengolahan limbah yang tidak memadai, penelantaran limbah, atau pemalsuan dokumen pengelolaan limbah. Kedua, unsur untuk kepentingan korporasi. Unsur ini merupakan elemen kunci yang membedakan pertanggungjawaban korporasi dari pertanggungjawaban individu, yaitu bahwa tindakan tersebut memberikan keuntungan atau manfaat bagi korporasi, seperti penghematan biaya pengolahan limbah atau peningkatan produktivitas.

Ketiga, unsur hubungan kausal antara perbuatan dengan kepentingan korporasi yang harus dibuktikan secara langsung. Dalam praktik, unsur ini sering menjadi sumber kesulitan karena kompleksnya struktur pengambilan keputusan dalam korporasi modern.⁹ Keempat, unsur kesalahan yang dapat dibuktikan melalui tiga pendekatan: (a) membuktikan kebijakan perusahaan yang mengharuskan tindakan melanggar hukum; (b) membuktikan kelalaian berupa tidak dilaksanakannya prosedur pengelolaan limbah; atau (c) membuktikan bahwa manajemen mengetahui atau seharusnya mengetahui tindakan tersebut.

Dalam hukum pidana korporasi dikenal beberapa pendekatan pertanggungjawaban, yaitu: (1) vicarious liability, di mana korporasi dipertanggungjawabkan atas tindakan karyawan

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, op. cit., hlm. 54.

meskipun manajemen tidak mengetahuinya; (2) identification principle, di mana korporasi dipertanggungjawabkan hanya jika tindakan dilakukan oleh pejabat senior; dan (3) strict liability, di mana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.¹⁰ Pasal 98 UU PPLH mengadopsi pendekatan yang lebih luas dengan frasa “untuk kepentingan korporasi atau atas nama korporasi”, yang memberikan ruang bagi penerapan vicarious liability sekaligus tetap mensyaratkan adanya unsur kepentingan korporasi.

Pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 98 juga bersifat komplementer dengan pertanggungjawaban individu. Hal ini berarti bahwa tuntutan terhadap korporasi tidak menghilangkan kemungkinan tuntutan terhadap individu yang melakukan eksekusi teknis secara langsung. Penegak hukum dapat menuntut korporasi dan individu secara bersamaan atau terpisah, bergantung pada karakteristik kasus yang dihadapi.¹¹

3. Mekanisme Penerapan Pasal 98 terhadap Korporasi

Mekanisme penerapan Pasal 98 mengikuti prosedur hukum pidana yang berlaku, namun dengan kekhususan tertentu untuk menangani kasus korporasi. Terdapat empat tahapan yang harus dilalui.

Tahap pertama adalah penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kompetensi khusus di bidang lingkungan hidup.¹² Penyidikan terhadap korporasi memerlukan keahlian forensik keuangan untuk melacak aliran dana yang berhubungan dengan tindakan pelanggaran, serta kemampuan menganalisis struktur organisasi korporasi guna mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan.

Tahap kedua adalah penuntutan oleh penuntut umum yang mengevaluasi kecukupan bukti dan menentukan siapa yang dituntut, apakah korporasi saja, individu saja, atau keduanya secara bersamaan. Tahap ketiga adalah pemeriksaan di pengadilan yang merupakan tahap paling menentukan. Pengadilan mempertimbangkan apakah tindakan merupakan kebijakan

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, op. cit., hlm. 72; lihat juga Andri G. Wibisana, "Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 4, No. 1 (2017): hlm. 15.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Kesalahan dan Tanggung Jawab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 170-175.

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Pasal 4-7.

perusahaan, apakah manajemen mengetahui tindakan tersebut, dan apakah korporasi memperoleh keuntungan dari pelanggaran tersebut.¹³

Tahap keempat adalah penjatuhan sanksi. Berdasarkan Pasal 98 UU PPLH, sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi: (a) denda hingga Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); (b) pencabutan izin usaha; atau (c) pembubaran badan usaha. Pengadilan juga dapat menjatuhkan sanksi tambahan berupa kewajiban pemulihan lingkungan yang mencerminkan karakter restoratif dalam sistem peradilan lingkungan Indonesia.¹⁴

4. Implikasi Sanksi Pidana dan Tanggung Jawab Sosial Korporasi terhadap Lingkungan

Sanksi pidana terhadap korporasi tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memiliki karakter restoratif yang bertujuan memulihkan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Data menunjukkan bahwa industri kimia menyumbang sekitar 15% dari total kasus pencemaran laut di Indonesia, dengan dampak signifikan pada ekosistem pesisir dan mata pencaharian nelayan.¹⁵

Di sisi lain, tanggung jawab sosial korporasi (Corporate Social Responsibility/CSR) merupakan dimensi penting yang tidak dapat dipisahkan dari penanganan kasus pembuangan limbah berbahaya. Sebagaimana dikemukakan oleh Soemarwoto, korporasi tidak hanya memiliki kewajiban hukum untuk pengelolaan limbah yang aman, tetapi juga kewajiban moral untuk berkontribusi pada perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁶ Kewajiban CSR ini dipertegas dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam praktik, CSR dalam konteks pengelolaan limbah berbahaya dapat diwujudkan melalui: (1) penerapan program pengelolaan limbah yang melampaui standar minimum yang ditetapkan peraturan; (2) pelaksanaan program pemulihan lingkungan di area yang tercemar; (3) pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pengelolaan lingkungan; dan (4) pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Integrasi antara sanksi pidana dan CSR

¹³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 ayat (1).

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Laporan Pencemaran Laut dan Dampaknya terhadap Ekosistem Pesisir (Jakarta: Kemenko Marves, 2023), hlm. 34.

¹⁶ Otto Soemarwoto, Hukum Lingkungan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 154.

bertujuan memberikan efek jera sekaligus memulihkan kondisi lingkungan dan sosial yang terganggu.¹⁷

Tantangan utama dalam penegakan Pasal 98 adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kompleksitas struktur korporasi modern, serta minimnya regulasi turunan mengenai mekanisme pembuktian niat korporasi. Rahardjo mencatat bahwa Pasal 98 UU PPLH belum sepenuhnya efektif karena kurangnya regulasi turunan tentang tata cara pembuktian niat korporasi, sehingga korporasi sering kali lolos dari sanksi berat.¹⁸

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH mengatur mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pembuangan limbah berbahaya oleh industri kimia melalui tiga hal pokok. Pertama, korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dikenai sanksi apabila tindak pidana dilakukan untuk kepentingan atau atas nama korporasi, dengan pendekatan *vicarious liability* maupun *identification principle*. Kedua, penerapan Pasal 98 mensyaratkan pembuktian empat unsur, yaitu perbuatan pidana yang nyata, kepentingan korporasi, hubungan kausal, dan unsur kesalahan, melalui mekanisme penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga penjatuhan sanksi berupa denda hingga Rp15.000.000.000,00, pencabutan izin usaha, atau pembubaran badan usaha. Ketiga, sanksi pidana perlu diintegrasikan dengan tanggung jawab sosial korporasi (CSR) guna mewujudkan efek jera sekaligus pemulihan lingkungan yang berkelanjutan.

2. Saran

Pertama, pemerintah perlu menerbitkan peraturan pelaksana sebagai regulasi turunan Pasal 98 UU PPLH yang secara spesifik mengatur mekanisme pembuktian niat korporasi, sekaligus meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum di bidang forensik lingkungan.

Kedua, aparat penegak hukum perlu membangun tim multidisiplin yang melibatkan ahli lingkungan, akuntan forensik, dan investigator korporasi untuk menangani kasus

¹⁷ M. Rahardjo, op. cit., hlm. 325.

¹⁸ M. Rahardjo, op. cit., hlm. 267.

pelanggaran lingkungan yang kompleks, sehingga pertanggungjawaban korporasi dapat dituntut secara efektif.

Ketiga, korporasi industri kimia perlu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem pengelolaan limbah yang aman serta mengimplementasikan program CSR secara konsisten sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan moral.

Keempat, masyarakat perlu lebih aktif dalam mengawasi aktivitas korporasi di lingkungan sekitar dan melaporkan indikasi pelanggaran kepada aparat penegak hukum guna mendukung penegakan hukum lingkungan yang partisipatif.

Daftar Pustaka

Buku

Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana: Kesalahan dan Tanggung Jawab. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hamzah, A. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Muladi, dan Priyatno, Dwidja. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.

Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 2009.

Soemarwoto, Otto. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Supramono, G. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Jurnal dan Artikel

Rahardjo, M. "Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Korporasi dalam Kejahatan Lingkungan Hidup." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51, No. 2, 2021.

Wibisana, Andri G. "Strict Liability dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia." Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 4, No. 1, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

Sumber Resmi Lainnya

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021. Jakarta: Kemenkes RI, 2021. <http://www.kemkes.go.id> (diakses 29 Desember 2025).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Laporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2023. Jakarta: KLHK, 2023. <http://www.menlhk.go.id> (diakses 29 Desember 2025).

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2022. Jakarta: KLHK, 2022. <http://www.menlhk.go.id> (diakses 29 Desember 2025).

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Laporan Pencemaran Laut dan Dampaknya terhadap Ekosistem Pesisir. Jakarta: Kemenko Marves, 2023.

Kementerian PPN/Bappenas. Kajian Kerugian Ekonomi Akibat Pencemaran Sungai Citarum. Jakarta: Bappenas, 2022. <http://www.bappenas.go.id> (diakses 29 Desember 2025).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2023. Jakarta: MA RI, 2023. <http://www.mahkamahagung.go.id> (diakses 29 Desember 2025).